BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
Alamat : Jl. Poros Mamasa - Taupe, Desa Buntubuda, Kec. Mamasa
No. Tlp/Fax : (0428) 284 1259
Laman : http://mamasa.bawaslu.go.id

Nomor : 370/PM.00.02/K.SR-02/08/2024 Mamasa, 28 Agustus 2024

Lampiran : 3 (Tiga) Berkas

Perihal : ***Saran Perbaikan***

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Mamasa
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Bawaslu untuk memastikan persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana di atur dalam pasal 1 ayat (15) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, disebutkan. (15) *"Pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran Pemilihan dan sengketa*

Pemilihan yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (2) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024. (15) "Disebutkan Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilihan melakukan" (a) ***saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif.***

C. Bahwa berdasarkan angka B diatas, maka berdasarkan hasil pengawasan ditemukan kesalahan tata cara dan mekanisme dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi syarat dukungan bagi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Mamasa pada tanggal 28 Agustus 2024 di Kantor KPU Kabupaten Mamasa, dimana terdapat dua Pengurus Partai Politik yakni Sekretaris dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) an. Barnabas dan Sekretaris Partai Kebangkitan Nusuantara an. Yasozanolo Halawa yang tidak hadir pada saat Bakal Pasangan Calon Bupati Bapak Robinson Paul Tarru dan Bapak David Bambalayuk melaksanakan Pendaftaran di Kantor KPU Kabupaten Mamasa;

D. Bahwa Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97:Ayat (4) dan ayat (5) dan ayat (6) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. disebutkan:

4). Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul dan Pasangan Calon harus hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

5). Dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul mengikuti pendaftaran dengan menggunakan sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul.

6). Dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul tidak dapat hadir secara langsung atau melalui sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (5), petugas penghubung harus menyerahkan surat pernyataan dan/atau surat keterangan dari instansi yang berwenang yang memuat informasi ketidak hadiran.

E. Bahwa berdasarkan Pasal 104 huruf a, angka 1 dan angka 2, huruf b, huruf c, dan huruf d disebutkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan

penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon untuk memastikan dan memeriksa:

(a) Kehadiran:

1. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul dan Pasangan Calon yang diusulkan; dan/atau
2. Pasangan Calon perseorangan;

(b). Pemenuhan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan Pasal 102 ayat (1).

(c). Kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b dan Pasal 102 ayat (2); dan

(d). Kelengkapan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dan Pasal 102 ayat (3).

F Bahwa berdasarkan Pasal 106 disebutkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan status pendaftaran Pasangan Calon setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104;

G. Berdasarkan Pasal 107 ayat (1) dan Ayat (2) disebutkan:

(1). Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 terpenuhi, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung.

(2). Dalam hal Pasangan Calon telah mendapat tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan surat pengantar dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pasangan Calon.

H. Bahwa berdasarkan pasal 108 ayat (1) dan Ayat (2) disebutkan:

(1). Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 belum terpenuhi, KPU mengembalikan naskah fisik dokumen persyaratan pencalonan, dokumen persyaratan calon, dan memberikan tanda pengembalian.

(2). Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan harus melengkapi dan mendaftar kembali ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada masa pendaftaran.

I. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikot Bab III huruf b angka 3 dan 4 disebutkan:

3). "Dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul mengikuti pendaftaran dengan menggunakan sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui telekonferen video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul;

4). Tidak melakukan penerimaan pendaftaran apabila Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul atau salah satu calon atau Pasangan Calon tidak hadir pada saat pendaftaran, kecuali:

a. Ketidakhadiran yang disebabkan oleh halangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; atau

b. terdapat pengambilalihan pendaftaran Pasangan Calon oleh Pimpinan Partai Politik setingkat diatasnya atau oleh Pimpinan Pusat sesuai AD, ART, Pedoman Organisasi dan/atau kebijakan yang diterbikan oleh Pimpinan Pusat Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan;

J. Bahwa dikarenakan telah terjadi kesalahan tata cara prosudur dan makanisme pada tahapan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamasa, maka Bawaslu Kabupaten Mamasa menyampaikan saran perbaikan untuk memberikan tanda pengembalian. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dan KPU Kabupaten Mamasa melaksanakan Saran perbaikan ini paling lambat tanggal 29 agustus 2024 pukul 08.00 wita.

K. Demikian Saran perbaikan yang kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimaksih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
Plh. KETUA,

MARTHEN BUNTUPASAU, SH

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju ;
2. Arsip